



## BUPATI TEMANGGUNG

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG  
NOMOR 555/ 257 TAHUN 2024

TENTANG

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN  
PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Temanggung telah menetapkan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, informasi dan dokumentasi yang dikecualikan diajukan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pembantu kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi utama untuk selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah sesuai dengan kewenangannya;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik, informasi publik tertentu yang dikecualikan harus didasarkan pada pengujian konsekuensi yang dilakukan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi atas persetujuan Pimpinan Badan Publik;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan Pemerintah Kabupaten Temanggung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
9. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 55 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Temanggung;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :
- KESATU** : Menyetujui Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan Pemerintah Kabupaten Temanggung sesuai Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Temanggung Nomor 555/02/Tahun 2022 tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan.
- KEDUA** : Informasi yang Dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini digunakan sebagai pedoman bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama Pemerintah Kabupaten Temanggung dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu di masing-masing Perangkat Daerah dalam memberikan pelayanan informasi publik.
- KETIGA** : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Temanggung Nomor 555/355 Tahun 2022 tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan Pemerintah Kabupaten Temanggung, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Temanggung  
pada tanggal **24 Juni 2024**



Salinan Keputusan ini diberikan kepada:

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Temanggung;
2. Kepala Perangkat Daerah di Kabupaten Temanggung;
3. Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika selaku PPID Kabupaten Temanggung.





**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG**  
**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Jl. Jendral Sudirman No. 41-42 Lt. 3-4 Temanggung Kode Pos No. 56216  
e-mail : [kominfo@temanggungkab.go.id](mailto:kominfo@temanggungkab.go.id) website: [www.kominfo.temanggungkab.go.id](http://www.kominfo.temanggungkab.go.id)

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG

KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG  
NOMOR 555/02/TAHUN 2024  
TENTANG  
KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG

- Menimbang : a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik;
- b. bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
- c. bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik Badan Publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Pelayanan Informasi;
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;



**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG**  
**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Jalan Jendral Sudirman No. 41-42 Temanggung Kode Pos 56216

Telepon 0293 4961389 Faximili 0293 4961995

Surat Elektronik: [kominfo@temanggungkab.go.id](mailto:kominfo@temanggungkab.go.id) Laman: <http://www.kominfo.temanggungkab.go.id>

**BERITA ACARA UJI KONSEKUENSI**  
**INFORMASI YANG DIKECUALIKAN**  
**DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN DAERAH**  
**KABUPATEN TEMANGGUNG**  
**Nomor : 01/ BA PPID TMG/ 2024**

Pada hari ini, Selasa Tanggal Tiga Puluh Bulan April Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, kami yang bertandatangan sebagaimana terlampir dalam berita acara ini.

Berdasarkan hasil uji konsekuensi yang dilakukan oleh Tim PPID, Organisasi Perangkat Daerah, Akademisi, Organisasi Masyarakat, Organisasi Kemahasiswaan di Kabupaten Temanggung disepakati sebagai berikut :

1. Informasi yang di kecualikan di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Temanggung, sebagaimana tercantum dalam lampiran berita acara ini,
2. Informasi yang di kecualikan sebagaimana dimaksud dalam lampiran berita acara ini ditetapkan dengan Keputusan PPID yang disetujui oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Temanggung selaku Atasan PPID Kabupaten Temanggung.

Berita Acara Uji Konsekuensi ini dibuat sebagai dasar dalam menetapkan informasi yang dikecualikan di lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Temanggung.

**PPID PEMERINTAH**  
**KABUPATEN TEMANGGUNG**

**ADIPITOKO, S.Sos, MM**  
NIP. 197001121989031004



7. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 55 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Temanggung;
10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik;
11. Keputusan Bupati Temanggung Nomor 555/252/Tahun 2023 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintahan Kabupaten Temanggung;

Memperhatikan : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 555/02/PPID TAHUN 2024

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Klasifikasi Informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 555/02/PPID TAHUN 2024 sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II Keputusan ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Temanggung ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Temanggung  
Pada tanggal 24 Juni 2024

SEKRETARIS DINAS KOMUNIKASI  
DAN INFORMATIKA  
SELAKU PPID UTAMA  
PEMERINTAH KABUPATEN  
TEMANGGUNG,




ADI PITOKO, S.Sos, MM

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada table diatas dilakukan oleh :

No	Nama	Jabatan	Unit Kerja	Tanda Tangan
1	GOTRI WIJANTO WURIATMOJO, S.STP,M.S.i	Kepala Dina Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung selaku Tim Pertimbangan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Temanggung	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung	
2	ADI PITOKO, S.Sos, MM	Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Temanggung	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung	
3	DHIAN MILASARI, SH	Staf Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung selaku Tim Pertimbangan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Temanggung	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung	
4	EEFIE WIJAYANTI LIS RAHAYU	Mahasiswa teknik Informatika Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer (STMIK) Mercusuar Bekasi	Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer (STIMIK) Bekasi	
5	WILLY IMAN SYAHPUTRA	Mahasiswa Hukum Universitas Terbuka UPBJJ Yogyakarta	Universitas Terbuka UPBJJ Yogyakarta	
6	TAAT SETIA BUDI	Anggota Relawan Relawan Teknologi Informasi dan Komunikasi (RTIK) Temanggung	Relawan Relawan Teknologi Informasi dan Komunikasi (RTIK) Temanggung	

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara seksama dan penuh ketelitian.

Menyetujui,  
Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Temanggung  
Selaku Atasan PPID Pemkab Temanggung

  
Agus Sujarwo



Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada table diatas dihadiri dan disetujui oleh :

No	Nama	Jabatan	Instansi	Tanda Tangan
1	Gotri Wijianto W.	Kepala Dinas	Dinkominfo	
2	ANDINA D-R	KABID IKP	DINKOMINFO	
3	Adi Pitoko	Sekretaris	Dinkominfo	
4	Lisa P	Kabid SP	Dinkominfo	
5	Hasan DP	Kabid TIK Kominfo	Kominfo	
6	Dewi Insan	Sekretaris	Dipermodas	
7	Dhan Milla	B. Hukum	B. Hukum	
8	API SAPUTRA	Prakom	Inspektorat	
9	Jetmirka Sufani	Diperinaker	Diperinaker	
10	M. Rizki	D Prakom Dishub	Dishub	
11	Sulwaniyah	pengelola kepeg. Kerbangpol	Kerbangpol	
12	Taat. S	RTIK	RTIK	
13	M. Enis P	Anoparis	Dipusip	
14	Austinus K	PRAKOM	DPB-KPLH	
15	Ika Klidy P	Prakom	Dipermodas	
16	Kurnia - P	Kasbang Umpeg	BKPSDM	
17	Rahma A. Z	Pengelola program	BKPAD	
18	Anam	Pang. Keuangan	Dinkominfo	

19	Yustin	Staff	RSUD	
20	Ali Mas-hadi	VFT. Proklam	DPUPSP	
21	Deny Dinkes	DKE	DKE	
22	Aswin HPndrs. A.	form SPKR.	form SPKR	
23	Dhuri Ardi	Dukayal	Dukayal	
24	Zaidatul Ma'anif	Karang Taruna	Karang Taruna	
25	Alex K	Analisis kebijakan	Dukominfo	
26	Lugas Mer	Sandiman	Dukominfo	
27				
28				
29				
30				

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara seksama dan penuh ketelitian

Menyetujui,

PPID PEMERINTAH  
KABUPATEN TEMANGGUNG



ADI PITOKO, S.Sos, MM



LAMPIRAN I  
 KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN  
 PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG  
 NOMOR 555/02/PPID TAHUN 2024 TENTANG KLASIFIKASI INFORMASI  
 YANG DIKECUALIKAN

DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN  
 PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI		BATAS WAKTU
			AKIBAT JIKA DIBUKA	MANFAAT	
1	Daftar Internet Protocol (IP)  OPD yang mengecualikan : Dinkominfo	Pasal 30, 31 dan 40 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	Tindakan kriminal pengrusakan, pencurian data, pencurian akses internet	Melindungi/mengamankan perangkat serta data	1 Tahun
2	Laporan IT Security Assessment Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun 2022  OPD yang mengecualikan : Dinkominfo	Pasal 30, 31 dan 40 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	Tindakan kriminal pengrusakan, pencurian data, pencurian akses internet	Melindungi/mengamankan perangkat serta data	1 Tahun
3	Topologi dan konfigurasi Jaringan Internet Pemkab Temanggung  OPD yang mengecualikan : Dinkominfo	Pasal 25 dan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	Tindakan kriminal pengrusakan, pencurian data, pencurian akses internet	Melindungi/mengamankan perangkat serta data	1 Tahun
4	Laporan Assesment infrastruktur jaringan internet  OPD yang mengecualikan : Dinkominfo	Pasal 30, 31 dan 40 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	Tindakan kriminal pengrusakan, pencurian data, pencurian akses internet	Melindungi/mengamankan perangkat serta data	1 Tahun

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI		BATAS WAKTU
			AKIBAT JIKA DIBUKA	MANFAAT	
5	<p>Daftar User dan Password perangkat jaringan</p> <p>OPD yang mengecualikan : Dinkominfo</p>	<p>Pasal 25, 31 dan 40 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik</p>	<p>Tindakan kriminal pengrusakan, pencurian data</p>	<p>Melindungi/mengamankan perangkat serta data</p>	1 Tahun
6	<p>Data aplikasi sebagai berikut:</p> <p>a OS Server yang digunakan</p> <p>b Bahasa Pemograman</p> <p>c Database</p> <p>d User dan password</p> <p>e Manual pengembangan web</p> <p>f Ip public dan Ip local untuk aplikasi yang di onlinekan</p> <p>g Ip public dan Ip local untuk aplikasi yang di onlinekan</p> <p>OPD yang mengecualikan : Dinkominfo</p>	<p>Pasal 25, 31 dan 40 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik</p>	<p>Tindakan kriminal pengrusakan, pencurian data</p>	<p>Melindungi/mengamankan perangkat serta data</p>	1 Tahun
7	<p>Dokumen perizinan yang diterbitkan terkait data keuangan,aset dan design bangunan</p> <p>OPD yang mengecualikan : DPMPTSP</p>	<p>- Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik</p> <p>- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2022 tentang hak cipta</p>	<p>Dapat mengungkap dokumen rahasia perusahaan/perorangan</p>	<p>Melindungi dokumen perusahaan/perorangan yang bersifat rahasia</p>	1 Tahun
8	<p>Dokumen Pemeriksaan, Reviu, dan Evaluasi</p>	<p>- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i dan j</p> <p>- Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Pasal 23 dan 26</p>	<p>Dapat disalah gunakan oleh pihak-pihak tertentu yang tidak bertanggungjawab</p>	<p>- Melindungi dan mengurangi penyalahgunaan dokumen negara</p> <p>- Membantu badan publik dalam mencapai keberhasilan pelaksanaan kebijakan</p>	1 Tahun



NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI		BATAS WAKTU
			AKIBAT JIKA DIBUKA	MANFAAT	
	OPD yang mengecualikan : Inspektorat	- Standard AAIFI Bab Standar Komunikasi Pasal 4060 tentang Pendistribusian Dokumen Audit			
9	Dokumen Tindak Lanjut hasil Pemeriksaan  OPD yang mengecualikan : Inspektorat	- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i dan j  - Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Pasal 23 dan 26  - Standard AAIFI Bab Standar Komunikasi Pasal 4060 tentang Pendistribusian Dokumen Audit	Dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu yang tidak bertanggungjawab	Membantu badan publik dalam menyusun kebijakan	1 Tahun
10	Data Pasien dan Penyakit di Aplikasi SIMPUS  OPD yang mengecualikan : Dinas Kesehatan	- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Pratik Kedokteran pada pasal 47 ayat (2) dan Pasal 48 ayat (1) ,  - Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022, 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis Pasal 20 ayat (2) dan pasal 29 ayat (2)	Terjadi tuntutan hukum bagi yang memberikan data / informasi pasien	Kerahasiaan data / informasi pasien tetap terjaga dan menghindari pelepasan data / informasi pasien kepada pihak yang tidak mempunyai hak	1 Tahun
11	Sediaan Farmasi untuk kategori obat yang mengandung psikotropika dan atau sejenisnya  OPD yang mengecualikan : Dinas Kesehatan	- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika Pasal 33 dan 34.  - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 14  - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Pasal 138.  - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i	Dapat mengungkap jumlah sediaan obat kategori Psikotropika dan atau sejenisnya yang bisa salah gunakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab	Melindungi informasi yang tidak boleh diungkap berdasarkan Undang-Undang	1 Tahun
12	Data Pribadi Penderita Kasus Penyakit Menular	- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Pratik Kedokteran pada pasal 47 ayat (2) dan Pasal 48 ayat (1) ,  - Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022,	Terjadi tuntutan hukum bagi yang memberikan data / informasi	Kerahasiaan data / informasi tetap terjaga dan menghindari pelepasan data / informasi kepada pihak yang tidak mempunyai hak	1 Tahun

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI		BATAS WAKTU
			AKIBAT JIKA DIBUKA	MANFAAT	
	OPD yang mengecualikan : Dinas Kesehatan	- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis Pasal 20 ayat (2) dan pasal 29 ayat (2)			
27	Data Pribadi Penderita Kasus AFP (Non Polio), PD3I, KLB , Covid 19  OPD yang mengecualikan : Dinas Kesehatan	- Undang-Undang Republi Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Pratik Kedokteran pada pasal 47 ayat (2) dan Pasal 48 ayat (1) ,  - Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022, 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis Pasal 20 ayat (2) dan pasal 29 ayat (2)	Terjadi tuntutan hukum bagi yang memberian data / informasi	Kerahasiaan data / informasi tetap terjaga dan menghindari pelepasan data / informasi kepada pihak yang tidak mempunyai hak	1 Tahun
29	Data Pribadi Penderita Penyakit Tidak Menular  OPD yang mengecualikan : Dinas Kesehatan	- Undang-Undang Republi Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Pratik Kedokteran pada pasal 47 ayat (2) dan Pasal 48 ayat (1) ,  - Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis Pasal 20 ayat (2) dan pasal 29 ayat (2)	Terjadi tuntutan hukum bagi yang memberian data / informasi pasien	Kerahasiaan data / informasi pasien tetap terjaga dan menghindari pelepasan data / informasi pasien kepada pihak yang tidak mempunyai hak	1 Tahun
30	Proses penyelidikan & penyidikan adanya dugaan pelanggaran terhadap ketentuan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan dan peraturan perundang-undangan di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;  OPD yang mengecualikan : DPRKPLH	- Pasal 71, Pasal 72 dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.  - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Menghambat proses penegakan hukum	Kelancaran proses penegakan hukum	1 Tahun
31	Proses penyelesaian sengketa/aduan/konflik lingkungan hidup (PSLH) yang timbul dari kegiatan yang berpotensi dan/atau berdampak pada lingkungan hidup.	- Pasal 17 huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Menghambat proses penyelesaian sengketa/penegakan hukum	Kelancaran proses penyelesaian sengketa/penegakan hukum	1 Tahun



NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI		BATAS WAKTU
			AKIBAT JIKA DIBUKA	MANFAAT	
	OPD yang mengecualikan : DPRKPLH	- Pasal 71, Pasal 72 dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.			
	Proses Rencana pembinaan dan Pengawasan ketaatan Pengelolaan lingkungan hidup bagi usaha/kegiatan oleh PPLHD (Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup) terhadap ketentuan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan dan peraturan perundang-undangan  OPD yang mengecualikan : DPRKPLH	- Pasal 71, Pasal 72 dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.	Menghambat proses penegakan hukum	Kelancaran proses penegakan hukum	1 Tahun
32	Data pribadi tenaga kerja asing  OPD yang mengecualikan : DINPERINAKER	Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian	Mengungkap data pribadi tenaga kerja asing yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi tenaga kerja asing yang bersifat rahasia	1 Tahun
36	Hasil mediasi (Perjanjian bersama/ Putusan Bersama)  OPD yang mengecualikan : DINPERINAKER	Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Pasal 12	Tidak terjaganya kebijakan perusahaan atau data perusahaan	Melindungi data perusahaan yang bersifat rahasia	1 Tahun
37	Struktur dan Skala Upah (SUSU)  OPD yang mengecualikan : DINPERINAKER	- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.  - Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Struktur dan Skala Upah	Mengungkap data perusahaan yang bersifat rahasia	Melindungi data perusahaan yang bersifat rahasia	1 Tahun

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI		BATAS WAKTU
			AKIBAT JIKA DIBUKA	MANFAAT	
	Data pribadi Pekerja/Buruh  OPD yang mengecualikan : DINPERINAKER	- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan  - Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.	Mengungkap data pribadi pekerja/buruh yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi pekerja/buruh yang bersifat rahasia	1 Tahun
40	Daftar Anggota/orang yang terlibat Organisasi Terlarang  OPD yang mengecualikan : BANKESBANGPOL	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;  Pasal 66 ayat 3 huruf h Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.	Mengungkap rahasia pribadi;	Melindungi data pribadi	1 Tahun
41	Data Data yang berkaitan dengan rahasia Pemerintah/ Negara (Metode Strategi Intelejen)  OPD yang mengecualikan : BANKESBANGPOL	- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara  - Permendagri Nomor 46 Tahun 2019 tentang kewaspadaan dini Daerah	Membahayakan Pemerintahan/ Negara	Melindungi Data Pemerintah/Negara	1 Tahun
44	Data Gaji, Rekening Tabungan, Pinjaman Pegawai  OPD yang mengecualikan : BPKPAD	- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf (h)	Dapat mengungkap data rahasia pribadi yang berkaitan dengan kondisi keuangan, aset dan pendapatan seseorang	Informasi yang bersifat pribadi dapat terlindungi, menghindari penyalahgunaan data pribadi seseorang	1 Tahun
45	Data wajib pajak Selama Undang-Undang Membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik  OPD yang mengecualikan : BPKPAD	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat mengungkap data rahasia pribadi seseorang	Menghindari penyalahgunaan data pribadi seseorang	1 Tahun



NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI		BATAS WAKTU
			AKIBAT JIKA DIBUKA	MANFAAT	
46	<p>Nilai hasil tes (tes potensi akademik, psikotes, kesehatan spiritual, tes kesehatan dan kebugaran, dan wawancara) dalam rangka penyingkiran/penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil;</p> <p>OPD yang mengecualikan : BKPSDM</p>	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;	- Mengungkap rahasia pribadi;	Melindungi data pribadi	1 Tahun
47	<p>Proses Pemberian/penolakan izin cerai, beristri lebih dari seorang dan keterangan untuk melakukan Perceraian (BKPSDM)</p> <p>OPD yang mengecualikan : BKPSDM</p>	Pasal 66 ayat 3 huruf h Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.	- Mengungkap data pribadi/PNS yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi	1 Tahun
48	<p>Identitas PNS yang melanggar disiplin dan dalam proses dijatuhi hukuman:</p> <p>OPD yang mengecualikan : BKPSDM</p>	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Mengungkap pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	1 Tahun
49	<p>Proses hukuman disiplin pegawai negeri sipil, keberatan atas hukuman disiplin PNS dan banding administratif atas hukuman disiplin PNS;</p> <p>OPD yang mengecualikan : BKPSDM</p>	Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi	Mengungkap pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	1 Tahun
50	<p>Proses pemberhentian PNS;</p> <p>OPD yang mengecualikan : BKPSDM</p>	Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi	Mengungkap pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	1 Tahun
51	<p>- Proses Keputusan pemberhentian sementara karena dilakukan penahanan pihak yang berwajib; (BKPSDM)</p>	Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi	Mengungkap pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	1 Tahun

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI		BATAS WAKTU
			AKIBAT JIKA DIBUKA	MANFAAT	
	OPD yang mengecualikan : BKPSDM				
52	Data usulan pengangkatan, proses mutasi PNS dalam jabatan struktural dan fungsional, dan notulansi hasil rapat Baperjakat (BKPSDM)  OPD yang mengecualikan : BKPSDM	- Pasal 17 huruf i Undang-Undang 14 Tahun 2008  - Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 ttg Kepegawaian	Merugikan proses penyusunan kebijakan/menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara premateur	Menjaga iklim kondusif di lingkungan kerja	1 Tahun
53	Data hasil Tes Potensi/kompetensi PNS/Pejabat (BKPSDM)  OPD yang mengecualikan : BKPSDM	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Mengungkap data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	1 Tahun
54	Data rencana penempatan CPNSTahunPNS (BKPSDM)  OPD yang mengecualikan : BKPSDM	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu	Mencegah kolusi	1 Tahun
55	Soal tes CPNS (BKPSDM)  OPD yang mengecualikan : BKPSDM	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Dapat disalahgunakan sehingga menimbulkan keresahan	Mencegah KKN	1 Tahun
56	Dokumen Dan Formulir Isian Pegawai  OPD yang mengecualikan : BKPSDM	- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Huruf h  - Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi	Akan mengungkap rahasia pribadi PNS yang Bersifat Rahasia	Melindungi hak privasi PNS	1 Tahun




NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI		BATAS WAKTU
			AKIBAT JIKA DIBUKA	MANFAAT	
57	Biodata Elektronik PNS (Database)  OPD yang mengecualikan : BKPSDM	- Undang-Undang No 14 Th 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Huruf h  - Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi	Akan mengungkap rahasia pribadi PNS yang Bersifat Rahasia	Melindungi hak privasi PNS	1 Tahun
58	Data PNS yang akan Di angkat dalam Jabatan 1.Pimpinan Tertinggi 2. Administrator 3. Pengawas  OPD yang mengecualikan : BKPSDM	Undang-Undang No 14 Th 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Huruf h	Akan mengungkap rahasia pribadi PNS yang Bersifat Rahasia	Melindungi hak pribadi PNS	1 Tahun
59	Daftar Nilai Seleksi Jabatan Struktural  OPD yang mengecualikan : BKPSDM	Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Huruf h	Akan mengungkap rahasia pribadi PNS yang Bersifat Rahasia	Melindungi hak pribadi PNS	1 Tahun
60	Data Presensi PNS  OPD yang mengecualikan : BKPSDM	Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Huruf h	Akan mengungkap rahasia pribadi PNS yang Bersifat Rahasia	Melindungi hak pribadi PNS	1 Tahun
71	Identitas Informan, Pelapor, Saksi, dan/atau Korban, serta anak berhadapan dengan hukum	- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huru a angka 2  - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Bab IV Pasal 41 Ayat (1) huruf a  - Undang-Undang RI Nomor31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban Pasal 5 Ayat (1) huruf i	Pelanggaran terhadap Undang Undang	Perlindungan Identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban, serta anak berhadapan dengan hukum	1 Tahun

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI		BATAS WAKTU
			AKIBAT JIKA DIBUKA	MANFAAT	
	OPD yang mengecualikan : DPPPAPPKB	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Bab IV Pasal 10 Huruf c</li> <li>- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 64 ayat (2) huruf b</li> <li>- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 3 huruf i</li> </ul>			
72	Biodata Anggota Perpustakaan yang memuat Nama, NIK, Alamat, Nomor Telepon, Alamat elektronik  OPD yang mengecualikan : DINPUSIP	Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan	Penyalahgunaan data oleh orang yang tidak bertanggung jawab	Kerahasiaan dan perlindungan data pribadi	1 Tahun
73	Dokumen/ arsip yang bersifat rahasia dengan kode sangat rahasia (SR), Rahasia (R), Terbatas (T)  OPD yang mengecualikan : DINPUSIP	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan</li> <li>- Perda Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kearsipan</li> </ul>	Mengganggu kebijakan pemerintah / pimpinan	Kerahasiaan dan perlindungan data Negara	1 Tahun
	Biodata Anggota Perpustakaan yang memuat Nama, NIK, Alamat, Nomor Telepon, Alamat elektronik  OPD yang mengecualikan : DINPUSIP	Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan	Penyalahgunaan data oleh orang yang tidak bertanggung jawab	Kerahasiaan dan perlindungan data pribadi	1 Tahun
75	Data Kependudukan dan Pencatatan Sipil  OPD yang mengecualikan : DINDUKCAPIL	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan</li> <li>- Undang-undang (UU) Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi</li> </ul>	Penyalahgunaan data oleh orang yang tidak bertanggung jawab	Mencegah penyalahgunaan data pribadi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.	1 Tahun



NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI		BATAS WAKTU
			AKIBAT JIKA DIBUKA	MANFAAT	
78	User dan Password untuk Login SIAK dan KTP Elektronik  OPD yang mengecualikan : DINDUKCAPIL	Pasal 79 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013	orang yang tidak berkepentingan dapat merusak/mengubah biodata seseorang	melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	1 Tahun
106	Rekam Medis  OPD yang mengecualikan : RSUD	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Huruf h angka 2 dan huruf J</li> <li>- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran Pasal 47</li> <li>- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia 269/MENKES/PER/III/2008 Pasal 12 dan 13</li> </ul>	Mengungkap rahasia pribadi terkait kondisi kesehatan dan fisik seseorang	Melindungi rahasia pribadi terkait kondisi kesehatan dan fisik seseorang	1 Tahun
107	Data Hutang Pasien Kepada RS  OPD yang mengecualikan : RSUD	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Huruf h	Mengungkap rahasia pribadi terkait kondisi keuangan seseorang	Mengungkap rahasia pribadi terkait kondisi keuangan seseorang	1 Tahun

Sekretaris Dinas Komunikasi Dan Informatika  
Kabupaten Temanggung  
Selaku PPID

  
ADI PITOKO, S.Sos, MM

Mengetahui,  
Pj. Sekretaris Daerah  
Selaku Atasan PPID

  
Agus Sujarwo

LAMPIRAN II  
 KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN  
 PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG  
 NOMOR 555/02/PPID TAHUN 2024 TENTANG PENGKLASIFIKASIAN  
 INFORMASI PUBLIK

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI  
 NOMOR 555/02/PPID TAHUN 2022

Pada hari ini, Selasa tanggal Tiga Puluh Tiga bulan April tahun 2024 bertempat di Aula Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI		BATAS WAKTU
			AKIBAT JIKA DIBUKA	MANFAAT	
1	Daftar Internet Protocol (IP)  OPD yang mengecualikan : Dinkominfo	Pasal 30, 31 dan 40 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	Tindakan kriminal pengrusakan, pencurian data, pencurian akses internet	Melindungi/mengamankan perangkat serta data	1 Tahun
2	Laporan IT Security Assessment Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun 2022  OPD yang mengecualikan : Dinkominfo	Pasal 30, 31 dan 40 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	Tindakan kriminal pengrusakan, pencurian data, pencurian akses internet	Melindungi/mengamankan perangkat serta data	1 Tahun
3	Topologi dan konfigurasi Jaringan Internet Pemkab Temanggung  OPD yang mengecualikan : Dinkominfo	Pasal 25 dan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	Tindakan kriminal pengrusakan, pencurian data, pencurian akses internet	Melindungi/mengamankan perangkat serta data	1 Tahun



NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI		BATAS WAKTU
			AKIBAT JIKA DIBUKA	MANFAAT	
4	Laporan Assesment infrastruktur jaringan internet  OPD yang mengecualikan : Dinkominfo	Pasal 30, 31 dan 40 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	Tindakan kriminal pengrusakan, pencurian data, pencurian akses internet	Melindungi/mengamankan perangkat serta data	1 Tahun
5	Daftar User dan Password perangkat jaringan  OPD yang mengecualikan : Dinkominfo	Pasal 25, 31 dan 40 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	Tindakan kriminal pengrusakan, pencurian data	Melindungi/mengamankan perangkat serta data	1 Tahun
6	Data aplikasi sebagai berikut: a OS Server yang digunakan b Bahasa Pemograman c Database d User dan password e Manual pengembangan web f Ip public dan Ip local untuk aplikasi yang di onlinekan g Ip public dan Ip local untuk aplikasi yang di onlinekan  OPD yang mengecualikan : Dinkominfo	Pasal 25, 31 dan 40 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	Tindakan kriminal pengrusakan, pencurian data	Melindungi/mengamankan perangkat serta data	1 Tahun
7	Dokumen perizinan yang diterbitkan terkait data keuangan,aset dan design bangunan  OPD yang mengecualikan : DPMPPTSP	- Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik  - Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2022 tentang hak cipta	Dapat mengungkap dokumen rahasia perusahaan/perorangan	Melindungi dokumen perusahaan/perorangan yang bersifat rahasia	1 Tahun

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI		BATAS WAKTU
			AKIBAT JIKA DIBUKA	MANFAAT	
8	Dokumen Pemeriksaan, Reviu, dan Evaluasi  OPD yang mengecualikan : Inspektorat	- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i dan j  - Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Pasal 23 dan 26  - Standard AAPI Bab Standar Komunikasi Pasal 4060 tentang Pendistribusian Dokumen Audit	Dapat disalah gunakan oleh pihak-pihak tertentu yang tidak bertanggungjawab	- Melindungi dan mengurangi penyalahgunaan dokumen negara  - Membantu badan publik dalam mencapai keberhasilan pelaksanaan kebijakan	1 Tahun
9	Dokumen Tindak Lanjut hasil Pemeriksaan  OPD yang mengecualikan : Inspektorat	- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i dan j  - Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Pasal 23 dan 26  - Standard AAPI Bab Standar Komunikasi Pasal 4060 tentang Pendistribusian Dokumen Audit	Dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu yang tidak bertanggungjawab	Membantu badan publik dalam menyusun kebijakan	1 Tahun
10	Arsip / Surat Dinamis yang Sifatnya Rahasia  OPD yang mengecualikan : Dinas Kesehatan	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17	Dapat mengungkap rahasia Negara, Badan Publik	Kerahasiaan Negara, Badan Publik tetap terjaga	1 Tahun
11	Dokumen / Arsip Pegawai di Dinas Kesehatan  OPD yang mengecualikan : Dinas Kesehatan	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17	Dapat mengungkap data pribadi pegawai	Melindungi data pribadi pegawai	1 Tahun
12	Dokumen Kontrak Pegawai Non PNS  OPD yang mengecualikan : Dinas Kesehatan	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17	Dapat mengungkap data pribadi pegawai	Melindungi data pribadi pegawai	1 Tahun



NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI		BATAS WAKTU
			AKIBAT JIKA DIBUKA	MANFAAT	
13	Dokumen Sasaran Kinerja Pegawai beserta Penilaiannya  OPD yang mengecualikan : Dinas Kesehatan	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17	Dapat mengungkap data pribadi pegawai	Melindungi data pribadi pegawai	1 Tahun
14	Dokumen hasil atau proses penjatuhan hukuman disiplin / pelanggaran etika pegawai  OPD yang mengecualikan : Dinas Kesehatan	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17	Dapat mengungkap data rahasia pribadi yang berkaitan dengan hukuman disiplin	Melindungi informasi yang bersifat pribadi	1 Tahun
15	Dokumen usulan promosi, mutasi dan rotasi pegawai  OPD yang mengecualikan : Dinas Kesehatan	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17	Dapat mengungkap dokumen rahasia	Melindungi informasi yang tidak boleh diungkap berdasarkan Undang-Undang	1 Tahun
16	Laporan Keuangan sebelum di audit (unaudited)  OPD yang mengecualikan : Dinas Kesehatan	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	1. Melindungi dan mengurangi penyalahgunaan dokumen negara. 2. Menghindari kesalahpahaman terhadap informasi dimata publik	Melindungi informasi yang belum sah untuk dipublik	1 Tahun
17	Data Gaji, Rekening Tabungan, Pinjaman Pegawai  OPD yang mengecualikan : Dinas Kesehatan	Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h	Dapat mengungkap data rahasia pribadi yang berkaitan dengan kondisi keuangan, aset dan pendapatan seseorang	Informasi yang bersifat pribadi dapat terlindungi, menghindari penyalahgunaan data pribadi seseorang	1 Tahun

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI		BATAS WAKTU
			AKIBAT JIKA DIBUKA	MANFAAT	
18	Rincian Harga Perkiraan Sendiri Pada Proses Pengadaan Barang/jasa  OPD yang mengecualikan : Dinas Kesehatan	Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17	Dapat mengungkap dokumen rahasia	Melindungi informasi yang tidak boleh diungkap berdasarkan Undang-Undang	1 Tahun
19	Dokumen Penawaran Pada Proses Kontrak Barang / Jasa  OPD yang mengecualikan : Dinas Kesehatan	Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17	Dapat mengungkap dokumen rahasia	Melindungi informasi yang tidak boleh diungkap berdasarkan Undang-Undang	1 Tahun
20	Data Pribadi Peserta Jaminan Kesehatan  OPD yang mengecualikan : Dinas Kesehatan	Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17	Dapat mengungkap data pribadi	Melindungi data pribadi	1 Tahun
21	Data Pasien dan Penyakit di Aplikasi SIMPUS  OPD yang mengecualikan : Dinas Kesehatan	- Undang-Undang Republi Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Pratik Kedokteran pada pasal 47 ayat (2) dan Pasal 48 ayat (1) ,  - Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022, 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis Pasal 20 ayat (2) dan pasal 29 ayat (2)	Terjadi tuntutan hukum bagi yang memberikan data / informasi pasien	Kerahasiaan data / informasi pasien tetap terjaga dan menghindari pelepasan data / informasi pasien kepada pihak yang tidak mempunyai hak	1 Tahun
22	Konfigurasi database dan aplikasi serta username dan password  OPD yang mengecualikan : Dinas Kesehatan	Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan badan publik	Melindungi keamanan badan publik	1 Tahun
23	Data Pribadi SDM Kesehatan  OPD yang mengecualikan : Dinas Kesehatan	Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17	Dapat mengungkap data pribadi	Melindungi data pribadi	1 Tahun



NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI		BATAS WAKTU
			AKIBAT JIKA DIBUKA	MANFAAT	
24	Informasi Ketersediaan Obat dan Vaksin Esensial di Puskesmas  OPD yang mengecualikan : Dinas Kesehatan	Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17	Dapat mengungkap jumlah obat dan vaksin esensial yang bisa disalahgunakan oleh pihak tidak bertanggungjawab	Melindungi keamanan badan publik	1 Tahun
25	Sediaan Farmasi untuk kategori obat yang mengandung psikotropika dan atau sejenisnya  OPD yang mengecualikan : Dinas Kesehatan	- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika Pasal 33 dan 34.  - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 14  - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Pasal 138.  - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i	Dapat mengungkap jumlah sediaan obat kategori Psikotropika dan atau sejenisnya yang bisa salah gunakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab	Melindungi informasi yang tidak boleh diungkap berdasarkan Undang-Undang	1 Tahun
26	Data Pribadi Penderita Kasus Penyakit Menular  OPD yang mengecualikan : Dinas Kesehatan	- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Pratik Kedokteran pada pasal 47 ayat (2) dan Pasal 48 ayat (1) ,  - Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022,  - Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis Pasal 20 ayat (2) dan pasal 29 ayat (2)	Terjadi tuntutan hukum bagi yang memberikan data / informasi	Kerahasiaan data / informasi tetap terjaga dan menghindari pelepasan data / informasi kepada pihak yang tidak mempunyai hak	1 Tahun
27	Data Pribadi Penderita Kasus AFP (Non Polio), PD3I, KLB , Covid 19  OPD yang mengecualikan : Dinas Kesehatan	- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Pratik Kedokteran pada pasal 47 ayat (2) dan Pasal 48 ayat (1) ,  - Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022, 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis Pasal 20 ayat (2) dan pasal 29 ayat (2)	Terjadi tuntutan hukum bagi yang memberikan data / informasi	Kerahasiaan data / informasi tetap terjaga dan menghindari pelepasan data / informasi kepada pihak yang tidak mempunyai hak	1 Tahun

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI		BATAS WAKTU
			AKIBAT JIKA DIBUKA	MANFAAT	
28	Data Pribadi Penerima Imunisasi  OPD yang mengecualikan : Dinas Kesehatan	- Undang-Undang Republi Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Pratik Kedokteran pada pasal 47 ayat (2) dan Pasal 48 ayat (1) ,  - Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022, 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis Pasal 20 ayat (2) dan pasal 29 ayat (2)	Terjadi tuntutan hukum bagi yang memberikan data / informasi	Kerahasiaan data / informasi tetap terjaga dan menghindari pelepasan data / informasi kepada pihak yang tidak mempunyai hak	1 Tahun
29	Data Pribadi Penderita Penyakit Tidak Menular  OPD yang mengecualikan : Dinas Kesehatan	- Undang-Undang Republi Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Pratik Kedokteran pada pasal 47 ayat (2) dan Pasal 48 ayat (1) ,  - Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022, 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis Pasal 20 ayat (2) dan pasal 29 ayat (2)	Terjadi tuntutan hukum bagi yang memberikan data / informasi pasien	Kerahasiaan data / informasi pasien tetap terjaga dan menghindari pelepasan data / informasi pasien kepada	1 Tahun
30	Proses penyelidikan & penyidikan terhadap pelanggar hukum dan Perda PPNS & rencana pengawasan usaha/kegiatan oleh PPLHD (Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup)  OPD yang mengecualikan : DPRKPLH	- Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik  - Undang-Undang Nomor 32/2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Menghambat proses penegakan hukum	Kelancaran proses penegakan hukum	1 Tahun
31	Proses penyelesaian sengketa/konflik lingkungan  OPD yang mengecualikan : DPRKPLH	- Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik  - Undang-Undang Nomor 32/2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Menghambat proses penyelesaian sengketa/penegakan hukum	Kelancaran proses penyelesaian sengketa/penegakan hukum	1 Tahun
32	Data pribadi tenaga kerja asing  OPD yang mengecualikan : DINPERINA KER	Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian	Mengungkap data pribadi tenaga kerja asing yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi tenaga kerja asing yang bersifat rahasia	Tidak terbatas



NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI		BATAS WAKTU
			AKIBAT JIKA DIBUKA	MANFAAT	
33	Data pribadi perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja asing  OPD yang mengecualikan : DINPERINAKEK	Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian	Mengungkap data perusahaan yang bersifat rahasia	Melindungi data perusahaan yang bersifat rahasia	Tidak terbatas
34	Data pribadi tenaga kerja  OPD yang mengecualikan : DINPERINAKEK	Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan	Mengungkap data pribadi tenaga kerja yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi tenaga kerja yang bersifat rahasia	Tidak terbatas
35	Data pribadi perusahaan  OPD yang mengecualikan : DINPERINAKEK	Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan	Mengungkap data perusahaan yang bersifat rahasia	Melindungi data perusahaan yang bersifat rahasia	Tidak terbatas
36	Hasil mediasi (Perjanjian bersama/ Putusan Bersama)  OPD yang mengecualikan : DINPERINAKEK	Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	Tidak terjaganya kebijakan perusahaan atau data perusahaan	Melindungi data perusahaan yang bersifat rahasia	Tidak terbatas
37	Struktur dan Skala Upah (SUSU)  OPD yang mengecualikan : DINPERINAKEK	Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Struktur dan Skala Upah	Mengungkap data perusahaan yang bersifat rahasia	Melindungi data perusahaan yang bersifat rahasia	Selama masih berlaku
38	Data Pribadi Kepegawaian  OPD yang mengecualikan : Dinas Perhubungan	Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014	Penyalahgunaan Informasi Perseorangan dan data Penduduk		Tak Terbatas



NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI		BATAS WAKTU
			AKIBAT JIKA DIBUKA	MANFAAT	
39	Data Kasus Kepegawaian  OPD yang mengecualikan : Dinas Perhubungan	Undang-Undang Nomor 5 TAHUN 2014	Penyalahgunaan Informasi dan Perlindungan informasi		Tak Terbatas
40	Daftar Anggota/orang yang terlibat Organisasi Terlarang  OPD yang mengecualikan : BANKESBANGPOL	Pasal 17 hrf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;  Pasal 66 ayat 3 huruf h Undang-Undang Nomor 43 Th 2009 tentang Kearsipan.	Mengungkap rahasia pribadi;	Melindungi data pribadi	Selama masih berlaku;  Sampai ada persetujuan dari orang yang bersangkutan/pihak yang berwenang
41	Data Data yang berkaitan dengan rahasia Pemerintah/ Negara  OPD yang mengecualikan : BANKESBANGPOL	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara  Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor. 16 tahun 2011 tentang KOMINDA ( Komunitas Intelejen Daerah )	Membahayakan Pemerintahan/ Negara	Melindungi Data Pemerintah/Negara	selama masih berlaku
42	Data Keberadaan Orang Asing di Kabupaten Temanggung  OPD yang mengecualikan : BANKESBANGPOL	Permendagri Nomor 50 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemantauan Tenaga Kerja Asing di Daerah	Berpotensi Menimbulkan tindakan Kriminal yang dapat mengancam keberadaannya	Keberadaan Orang asing menjadi terlindungi	Tidak terbatas
43	Dokumen usulan promosi, mutasi dan rotasi pegawai  OPD yang mengecualikan : BPKPAD	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17	Dapat mengungkap dokumen rahasia	Melindungi informasi yang tidak boleh diungkap berdasarkan Undang-Undang	

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI		BATAS WAKTU
			AKIBAT JIKA DIBUKA	MANFAAT	
44	Data Gaji, Rekening Tabungan, Pinjaman Pegawai  OPD yang mengecualikan : BPKPAD	Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf (h)	Dapat mengungkap data rahasia pribadi yang berkaitan dengan kondisi keuangan, aset dan pendapatan seseorang	Informasi yang bersifat pribadi dapat terlindungi, menghindari penyalahgunaan data pribadi seseorang	
45	Data wajib pajak Selama Undang-Undang Membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik  OPD yang mengecualikan : BPKPAD	Pasal 17 h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP	Dapat mengungkap data rahasia pribadi seseorang	menghindari penyalahgunaan data pribadi seseorang	
46	- Nilai hasil tes (tes potensi akademik, psikotes, kesehatan spiritual, tes kesehatan dan kebugaran, dan wawancara) dalam rangka penyaringan/penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil;  OPD yang mengecualikan : BKPSDM	- Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;	- Mengungkap rahasia pribadi;	Melindungi data pribadi	1 Tahun
47	- Proses Pemberian/penolakan izin cerai, beristri lebih dari seorang dan keterangan untuk melakukan Perceraian (BKPSDM)  OPD yang mengecualikan : BKPSDM	- Pasal 66 ayat 3 huruf h Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.	- Mengungkap data pribadi/PNS yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi	1 Tahun
48	Identitas PNS yang melanggar disiplin dan dalam proses dijatuhi hukuman:  OPD yang mengecualikan : BKPSDM	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Mengungkap pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	1 Tahun

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI		BATAS WAKTU
			AKIBAT JIKA DIBUKA	MANFAAT	
49	- Proses hukuman disiplin pegawai negeri sipil, keberatan atas hukuman disiplin PNS dan banding administratif atas hukuman disiplin PNS;  OPD yang mengecualikan : BKPSDM	Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi	Mengungkap pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	1 Tahun
50	- Proses pemberhentian PNS;  OPD yang mengecualikan : BKPSDM	Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi	Mengungkap pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	1 Tahun
51	- Proses Keputusan pemberhentian sementara karena dilakukan penahanan pihak yang berwajib; (BKPSDM)  OPD yang mengecualikan : BKPSDM	Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi	Mengungkap pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	1 Tahun
52	Data usulan pengangkatan, proses mutasi PNS dalam jabatan struktural dan fungsional, dan notulansi hasil rapat Baperjakat (BKPSDM)  OPD yang mengecualikan : BKPSDM	- Pasal 17 huruf I Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008  - Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Kepegawaian	Merugikan proses penyusunan kebijakan/menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara premateur	Menjaga iklim kondusif di lingkungan kerja	Sampai diterbitkannya Keputusan Bupati
53	Data hasil Tes Potensi/kompetensi PNS/Pejabat (BKPSDM)  OPD yang mengecualikan : BKPSDM	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Mengungkap data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Tidak terbatas atau atas persetujuan yang bersangkutan/pihak yang
54	Data rencana penempatan CPNS/PNS (BKPSDM)  OPD yang mengecualikan : BKPSDM	Pasal 17 huruf i Undang-Undang No 14 Tahun 2008	Dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu	Mencegah kolusi	Sampai dengan penyerahan Surat Keputusan



NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI		BATAS WAKTU
			AKIBAT JIKA DIBUKA	MANFAAT	
55	Soal tes CPNS (BKPSDM)  OPD yang mengecualikan : BKPSDM	Pasal 17 huruf l Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Dapat disalahgunakan sehingga menimbulkan keresahan	Mencegah KKN	Sampai dengan pengumuman hasil
56	Dokumen Dan Formulir Isian Pegawai  OPD yang mengecualikan : BKPSDM	- Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Huruf h  - Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi	Akan mengungkap rahasia pribadi PNS yang Bersifat Rahasia	Melindungi hak privasi PNS	Terbuka Untuk Administrasi Kepegawaian, Kecuali Data Pribadi dan Terkait Disiplin
57	Biodata Elektronik PNS (Database)  OPD yang mengecualikan : BKPSDM	- Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 Huruf h  - Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi	Akan mengungkap rahasia pribadi PNS yang Bersifat Rahasia	Melindungi hak privasi PNS	Terbuka Untuk Administrasi Kepegawaian, Kecuali Data Pribadi dan Terkait Disiplin
58	Data PNS yang akan Di angkat dalam Jabatan 1.Pimpinan Tertinggi 2. Administrator 3. Pengawas  OPD yang mengecualikan : BKPSDM	Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 Huruf h	Akan mengungkap rahasia pribadi PNS yang Bersifat Rahasia	Melindungi hak pribadi PNS	Sampai dengan pelantikan
59	Daftar Nilai Seleksi Jabatan Struktural  OPD yang mengecualikan : BKPSDM	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 Huruf h	Akan mengungkap rahasia pribadi PNS yang Bersifat Rahasia	Melindungi hak pribadi PNS	Terbuka Sepanjang yang berkewenangan memberikan persetujuan tertulis dan khusus data pribadi
60	Data Presensi PNS  OPD yang mengecualikan : BKPSDM	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Huruf h	Akan mengungkap rahasia pribadi PNS yang Bersifat Rahasia	Melindungi hak pribadi PNS	Terbuka Untuk Administrasi Kepegawaian, Kecuali data yang bersifat rahasia dan belum final terkakulasi

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI		BATAS WAKTU
			AKIBAT JIKA DIBUKA	MANFAAT	
61	Arsip / Surat Dinamis yang Sifatnya Rahasia  OPD yang mengecualikan : DPPPAPPKB	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17	Dapat mengungkap rahasia Negara, Badan Publik	Kerahasiaan Negara, Badan Publik tetap terjaga	1 Tahun
62	Dokumen / Arsip Pegawai di Dinas PPPAPPKB  OPD yang mengecualikan : DPPPAPPKB	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17	Dapat mengungkap data pribadi pegawai	Melindungi data pribadi pegawai	1 Tahun
63	Dokumen Kontrak Pegawai Non PNS  OPD yang mengecualikan : DPPPAPPKB	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17	Dapat mengungkap data pribadi pegawai	Melindungi data pribadi pegawai	1 Tahun
64	Dokumen Sasaran Kinerja Pegawai beserta Penilaiannya  OPD yang mengecualikan : DPPPAPPKB	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17	Dapat mengungkap data pribadi pegawai	Melindungi data pribadi pegawai	1 Tahun
65	Dokumen hasil atau proses penjatuhan hukuman disiplin / pelanggaran etika pegawai  OPD yang mengecualikan : DPPPAPPKB	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17	Dapat mengungkap data rahasia pribadi yang berkaitan dengan hukuman disiplin	Melindungi informasi yang bersifat pribadi	1 Tahun
66	Dokumen usulan promosi, mutasi dan rotasi pegawai  OPD yang mengecualikan : DPPPAPPKB	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17	Dapat mengungkap dokumen rahasia	Melindungi informasi yang tidak boleh diungkap berdasarkan Undang-Undang	1 Tahun



NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI		BATAS WAKTU
			AKIBAT JIKA DIBUKA	MANFAAT	
67	Laporan Keuangan sebelum di audit (unaudited)  OPD yang mengecualikan : DPPPAPPKB	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	1. Melindungi dan mengurangi penyalahgunaan dokumen negara. 2. Menghindari kesalahpahaman terhadap informasi dimata publik	Melindungi informasi yang belum sah untuk dipublik	1 Tahun
68	Data Gaji, Rekening Tabungan, Pinjaman Pegawai  OPD yang mengecualikan : DPPPAPPKB	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h	Dapat mengungkap data rahasia pribadi yang berkaitan dengan kondisi keuangan, aset dan pendapatan seseorang	Informasi yang bersifat pribadi dapat terlindungi, menghindari penyalahgunaan data pribadi seseorang	1 Tahun
69	Rincian Harga Perkiraan Sendiri Pada Proses Pengadaan Barang/jasa  OPD yang mengecualikan : DPPPAPPKB	Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17	Dapat mengungkap dokumen rahasia	Melindungi informasi yang tidak boleh diungkap berdasarkan Undang-	1 Tahun
70	Dokumen Penawaran Pada Proses Kontrak Barang / Jasa  OPD yang mengecualikan : DPPPAPPKB	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17	Dapat mengungkap dokumen rahasia	Melindungi informasi yang tidak boleh diungkap berdasarkan Undang-Undang	1 Tahun
71	Identitas Informan, Pelapor, Saksi, dan/atau Korban, serta anak berhadapan dengan hukum	- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huru a angka 2  - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Bab IV Pasal 41 Ayat (1) huruf a	Pelanggaran terhadap Undang Undang	Perlindungan Identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban, serta anak berhadapan dengan hukum	1 Tahun



NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI		BATAS WAKTU
			AKIBAT JIKA DIBUKA	MANFAAT	
	OPD yang mengecualikan : DPPPAPPKB	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban Pasal 5 Ayat (1) huruf i</li> <li>- Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Bab IV Pasal 10 Huruf c</li> <li>- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 64 ayat (2) huruf b</li> <li>- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 3 huruf i</li> </ul>			
72	Biodata Anggota Perpustakaan yang memuat Nama, NIK, Alamat, Nomor Telepon, Alamat elektronik  OPD yang mengecualikan : DINPUSIP	Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan	Penyalahgunaan data oleh orang yang tidak bertanggung jawab	Kerahasiaan dan perlindungan data pribadi	1 (satu) tahun
73	Dokumen/ arsip yang bersifat rahasia dengan kode sangat rahasia (SR), Rahasia (R), Terbatas (T)  OPD yang mengecualikan : DINPUSIP	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan</li> <li>- Perda Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kearsipan</li> </ul>	Mengganggu kebijakan pemerintah / pimpinan	Kerahasiaan dan perlindungan data Negara	1 (satu) tahun
74	Data client Jaringan Dinas Dukcapil  OPD yang mengecualikan : DINDUKCAPIL	Pasal 40 Undang-Undang no 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang no 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	Orang yang tidak berkepentingan dapat merusak/mengubah isi/bentuk dari jaringan yang ada	Melindungi Jaringan dan data yang ada dari kerusakan/perubahan dari pihak yang tidak bertanggung jawab	Selama masih berlaku

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI		BATAS WAKTU
			AKIBAT JIKA DIBUKA	MANFAAT	
75	Topologi dan Konfigurasi Jaringan LAN Dinas Dukcapil  OPD yang mengecualikan : DINDUKCAPIL	Pasal 40 Undang-Undang no 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang no 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	Orang yang tidak berkepentingan dapat merusak/mengubah Isi/bentuk dari Topologi dan Jaringan LAN yang ada	Melindungi Jaringan dan data yang ada dari kerusakan/perubahan dari pihak yang tidak bertanggung jawab	Selama masih berlaku
76	Daftar IP  OPD yang mengecualikan : DINDUKCAPIL	Pasal 40 Undang-Undang no 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang no 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	Orang yang tidak berkepentingan dapat merusak/mengubah IP jaringan yang ada	Melindungi Jaringan dan data yang ada dari kerusakan/perubahan dari pihak yang tidak bertanggung jawab	Selama masih berlaku
77	Daftar User dan Password Perangkat Jaringan LAN Dinas Dukcapil  OPD yang mengecualikan : DINDUKCAPIL	Pasal 40 Undang-Undang no 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang no 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	Orang yang tidak berkepentingan dapat merusak/mengubah Isi/bentuk dari jaringan yang ada	Melindungi Jaringan dan data yang ada dari kerusakan/perubahan dari pihak yang tidak bertanggung jawab	Selama masih berlaku
78	User dan Password untuk Login SIAK dan KTP Elektronik  OPD yang mengecualikan : DINDUKCAPIL	Pasal 79 Undang-Undang no 24 Tahun 2013	orang yang tidak berkepentingan dapat merusak/mengubah biodata seseorang	melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Selama masih berlaku
79	Arsip / Surat Dinamis yang Sifatnya Rahasia  OPD yang mengecualikan : DINPERMADES	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17	Dapat mengungkap rahasia Negara, Badan Publik	Kerahasiaan Negara, Badan Publik tetap terjaga	1 Tahun
80	Dokumen / Arsip Pegawai di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Temanggung  OPD yang mengecualikan : DINPERMADES	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17	Dapat mengungkap data pribadi pegawai	Melindungi data pribadi pegawai	1 Tahun

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI		BATAS WAKTU
			AKIBAT JIKA DIBUKA	MANFAAT	
81	Rencana dan Laporan realisasi anggaran  OPD yang mengecualikan : DINPERMADES	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17	Menghindari kesalahpahaman terhadap informasi dimata publik	Kerahasiaan Negara, Badan Publik tetap terjaga	1 Tahun
82	Neraca  OPD yang mengecualikan : DINPERMADES	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17	Menghindari kesalahpahaman terhadap informasi dimata publik	Kerahasiaan Negara, Badan Publik tetap terjaga	1 Tahun
83	Laporan Arus Kas dan catatan atas Laporan Keuangan (sebelum audit)  OPD yang mengecualikan : DINPERMADES	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17	Melindungi dan mengurangi penyalahgunaan dokumen negara.	Melindungi informasi yang belum sah untuk dipublik	1 Tahun
84	SK tentang Lokasi Kegiatan Tentara Nasional Indonesia Manunggal Membangun Desa dan Karya Bhakti Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2024 (draf)  OPD yang mengecualikan : DINPERMADES	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17	1. Melindungi dan mengurangi penyalahgunaan dokumen negara. 2. Menghindari kesalahpahaman terhadap informasi dimata publik	Melindungi informasi yang belum sah untuk dipublik	1 Tahun
85	Alokasi DD, ADD, BHP, BHR per desa (draf)  OPD yang mengecualikan : DINPERMADES	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17	Dapat mengungkap dokumen rahasia	Melindungi informasi yang belum sah untuk dipublik	1 Tahun
86	Alokasi Anggaran DD, ADD, BHP, BHR per desa (draf)	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17	Dapat mengungkap dokumen rahasia	Melindungi informasi yang belum sah untuk dipublik	1 Tahun



NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI		BATAS WAKTU
			AKIBAT JIKA DIBUKA	MANFAAT	
	OPD yang mengecualikan : DINPERMADES				
87	Mekanisme penyaluran DD, ADD, BHP, BHR per desa (draf)  OPD yang mengecualikan : DINPERMADES	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17	Dapat mengungkap dokumen rahasia	Melindungi informasi yang belum sah untuk dipublik	1 Tahun
88	Mekanisme pencairan DD, ADD, BHP, BHR per desa (draf)  OPD yang mengecualikan : DINPERMADES	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17	Dapat mengungkap dokumen rahasia	Melindungi informasi yang belum sah untuk dipublik	1 Tahun
89	APBDes mulai Penetapan, Perubahan, Pertanggungjawaban (draf)  OPD yang mengecualikan : DINPERMADES	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17	Dapat mengungkap dokumen rahasia	Melindungi informasi yang belum sah untuk dipublik	1 Tahun
90	Data Indeks Desa Membangun (draf)  OPD yang mengecualikan : DINPERMADES	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17	Dapat mengungkap dokumen rahasia	Melindungi informasi yang belum sah untuk dipublik	1 Tahun
91	Permendagri Nomor 12 tahun 2017 tentang Profil Desa (draf)  OPD yang mengecualikan : DINPERMADES	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17		Melindungi informasi yang belum sah untuk dipublik	1 Tahun
92	Data Kepala Desa (draf)  OPD yang mengecualikan : DINPERMADES	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17	Dapat mengungkap data pribadi	Melindungi informasi yang belum sah untuk dipublik	1 Tahun


NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI		BATAS WAKTU
			AKIBAT JIKA DIBUKA	MANFAAT	
93	Data Anggota BPD (draf)  OPD yang mengecualikan : DINPERMADES	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17	Dapat mengungkap data pribadi	Melindungi informasi yang belum sah untuk dipublik	1 Tahun
94	Biodata Elektronik PNS (database)  OPD yang mengecualikan : RSUD	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	- Mengungkapkan data pribadi PNS  - Melanggar HAM	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Tidak Terbatas
95	Dokumen/ Berkas / Arsip PNS  OPD yang mengecualikan : RSUD	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 Huruf h	- Mengungkapkan data pribadi PNS  - Melanggar HAM	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Tidak Terbatas
96	Identitas PNS yang Melanggar Disiplin dan Dijatuhi Hukuman Disiplin OPD yang mengecualikan : RSUD	- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 Huruf h  - PP Nomor 94 Tahun 2021 tentang disiplin PNS	- Mengungkapkan data pribadi PNS  - Melanggar HAM	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Tidak Terbatas
97	Identitas PNS yang mengajukan ijin perceraian/ perkawinan OPD yang mengecualikan : RSUD	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 Huruf h	- Mengungkapkan data pribadi PNS  - Melanggar HAM	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Tidak Terbatas
98	Arsip Dinamis yang Menurut Sifatnya Rahasia  OPD yang mengecualikan : RSUD	- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 Huruf i  - Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Merugikan proses penyusunan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Melindungi kerahasiaan dokumen	Tidak Terbatas
99	Dokumen Penawaran Kontrak  OPD yang mengecualikan : RSUD	- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 Huruf i  - Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintahan	Muncul persaingan usaha yang tidak sehat	Dapat menjaga objektivitas penilaian	Terbatas sampai dengan proses pengadaan barang dan jasa selesai

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI		BATAS WAKTU
			AKIBAT JIKA DIBUKA	MANFAAT	
100	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Laporan hasil pemeriksaan regular</li> <li>- Laporan hasil pemeriksaan kasus</li> <li>- Laporan hasil pemeriksaan khusus</li> <li>- Review laporan keuangan</li> </ul> <p>OPD yang mengecualikan : RSUD</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 Huruf i</li> <li>- PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan</li> <li>- PP Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah</li> <li>- Peraturan Menpan Nomor PER/04/M.PAN/03/2008 tentang Kode Etik Pengawasan Intern Pemerintah</li> <li>- Peraturan Menpan Nomor PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Pengawasan Intern Pemerintah</li> <li>- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pemerintah, Lampiran I BAB Norma Pelaporan huruf A</li> </ul>	Menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Membantu Badan Publik dalam mencapai keberhasilan pelaksanaan kebijakan	Tidak Terbatas
101	<p>SPJ Kegiatan</p> <p>OPD yang mengecualikan : RSUD</p>	Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksaan Keuangan	Audit Keuangan dilakukan oleh orang / lembaga yang tidak memiliki kewenangan audit berpotensi terjadinya penyalahgunaan	Melindungi dokumen dari penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berwenang	Sampai diaudit oleh lembaga yang berwenang melakukan audit keuangan
102	<p>HPS (Harga Perkiraan Sendiri)</p> <p>OPD yang mengecualikan : RSUD</p>	<p>Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 Huruf i dan Huruf j</p> <p>Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah</p>	Informasi apabila dibuka menimbulkan penilaian tidak objektif	Efisiensi anggaran karena diperoleh penawaran harga yang wajar	Selama proses pengadaan barang / jasa
103	<p>Internet Protocol/ IP Address Private</p> <p>OPD yang mengecualikan : RSUD</p>	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik/ ITE (Pasal 30)	Penerobasan / penyalahgunaan hak akses	Menjaga melindungi hak akses	Tidak terbatas



NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI		BATAS WAKTU
			AKIBAT JIKA DIBUKA	MANFAAT	
104	Kode Akses Elektronik  OPD yang mengecualikan : RSUD	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik/ ITE (Pasal 30)	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Menjaga keamanan jaringan komputer	Tidak terbatas
105	Sistem Manajemen Database  OPD yang mengecualikan : RSUD	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 Huruf i dan Huruf j  Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik/ ITE (Pasal 30)	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Menjaga keamanan database	Tidak terbatas
106	Rekam Medis  OPD yang mengecualikan : RSUD	- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h angka 2 dan huruf j  - Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran Pasal 47  - Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia 269/MENKES/PER/III/2008 Pasal 12 dan 13	Mengungkap rahasia pribadi terkait kondisi kesehatan dan fisik seseorang	Melindungi rahasia pribadi terkait kondisi kesehatan dan fisik seseorang	Tidak terbatas
107	Data Hutang Pasien Kepada RS  OPD yang mengecualikan : RSUD	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 Huruf h	Mengungkap rahasia pribadi terkait kondisi keuangan seseorang	Mengungkap rahasia pribadi terkait kondisi keuangan seseorang	Tidak terbatas

Sekretaris Dinas Komunikasi Dan Informatika  
Kabupaten Temanggung  
Selaku PPID

  
ADI PITOKO, S.Sos, MM

Mengetahui,  
Pj. Sekretaris Daerah  
Selaku Atasan PPID

  
Agus Sujarwo